



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 16 /SK/KP.04.6/I/2017**

Tentang

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI STAF DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk menambah wawasan, penyegaran, peningkatan karir dan serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, maka dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan keputusan di bidang kepegawaian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir dalam keputusan ini diperbantukan di Kepaniteraan / Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 11 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEĐE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001



Faint header text, possibly a title or reference number.

First main paragraph of faint text.

Second main paragraph of faint text.

Third main paragraph of faint text.

Faint centered text, possibly a section header.

Fourth main paragraph of faint text.

Fifth main paragraph of faint text.

Sixth main paragraph of faint text.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR : W26-U15/ 16 /SK/KP.04.6/I/2017
TANGGAL : 11 Januari 2017

No. Urut	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Baru
1.	AGUSTINA ADELHEID ALO, A.Md.	Panitera Pengganti (Staf Bagian Hukum)	Panitera Pengganti (Staf Bagian Perdata)

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - EAST ASIAN LIBRARY - 1000 S. EAST ASIAN LIBRARY - CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - EAST ASIAN LIBRARY - 1000 S. EAST ASIAN LIBRARY - CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - EAST ASIAN LIBRARY - 1000 S. EAST ASIAN LIBRARY - CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - EAST ASIAN LIBRARY - 1000 S. EAST ASIAN LIBRARY - CHICAGO, ILL. 60607

1000 S. EAST ASIAN LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60607